



**P U T U S A N**

**Nomor 1085 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LIOE NA WIE alias AWIE;**  
Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/29 Oktober 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mustika II, RT. 05 RW. 01,  
Kelurahan Semabung Lama,  
Kecamatan Bukit Intan, Kota  
Pangkalpinang;

Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pangkalpinang tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIEO NA WIE alias AWIE bersalah telah  
melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LIEO NA WIE alias AWIE selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas surat sertifikat (tanda bukti hak) milik Nomor 353 yang terletak di Desa Padang Baru Kec Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan luas tanah 491 M2 atas nama Sui Phin;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah + bangunan SHM Nomor 353 tanggal 29 Maret 2016;
- Fotokopi akta pendirian PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 37 tanggal 27 Juni 2000;
- Fotokopi akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 31 tanggal 28 November 2005;
- Fotokopi salinan akta pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 12 tanggal 27 Mei 2011;
- Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 20 tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Bintang Baru Terus Jaya dengan Nomor rekening 0000063-01-001662-30-6 Bank BRI Cabang Pangkalpinang;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima dokumen agunan tanggal 31 Maret 2016;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Baru Terus Jaya melalui Saksi Sucianty Kinardi.

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa LIEO NA WIE alias AWIE membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 143/Pid. B/2019/PN.Pgp, Tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIEO NA WIE alias AWIE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) milik Nomor 353 yang terletak di desa Padang Baru kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah 491 M2 (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sui Phin;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah + bangunan SHM No. 353 tanggal 29 Maret 2016;
  - Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 37 tanggal 27 juni 2000;
  - Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 31 tanggal 28 November 2005;
  - Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 12 tanggal 27 Mei 2011;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Baru Terus Jaya Nomor 20 tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bintang Baru Terus Jaya dengan Nomor rekening: 0000063-01-001662-30-6 Bank BRI Cabang Pangkalpinang;
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Agunan tanggal 31 Maret 2016;

Dikembalikan kepada kepada PT. Bintang Baru Terus Jaya melalui Saksi Sucianty Kinardi;

- Fotokopi percakapan Terdakwa dengan Saksi Indra Wangkasari melalui media BBM (Black Berry Massager), yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi percakapan Terdakwa dengan Saksi Surya Mega Wanti melalui media BBM (Black Berry Massager), yang diberi tanda T-2 dan T-3;
- Fotokopi percakapan Terdakwa dengan Saksi John Yang Kinardi melalui aplikasi media WA (Whatsapp), yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi percakapan Terdakwa dengan Saudari Nirwana melalui aplikasi media WA (Whatsapp), yang diberi tanda T-5;
- Fotokopi berupa foto 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah + bangunan SHM No. 353 tanggal 29 Maret 2016, yang diberi tanda T-6;
- Fotokopi percakapan Terdakwa dengan Saudari Kurnia Ningsih melalui aplikasi media WA (Whatsapp), yang diberi tanda T-7;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 40/PID/2019/PT.BBL, tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Pgp Tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada 25 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada 7 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa LIOE NA WIE alias AWIE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)